

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan diatas saya menyimpulkan bahwa :

- 4.1.1** Perlindungan hukum bagi nasabah pengguna kartu ATM yang bermasalah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu mencegah terjadinya kerugian yang diderita oleh nasabah terhadap pelayanan jasa perbankan dan mendapatkan perlindungan hukum atas kerugian yang telah diderita oleh nasabah
- 4.1.2** Penyelesaian sengketa akibat skimming pada sektor perbankan ditempuh melalui jalur non litigasi dan melalui jalur litigasi. Penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi yaitu bank bertanggung jawab terhadap pengembalian dana nasabah yang hilang akibat skimming dengan melakukan mediasi untuk penyelesaian sengketa secara sederhana, murah dan cepat. Sedangkan apabila nasabah tidak puas dengan ganti kerugian akibat skimming tersebut nasabah dapat melakukan penyelesaian sengketa melalui pengadilan.

4.2 Saran

Saran-saran yang dapat saya berikan dalam Skripsi ini yaitu :

- 4.2.1** Agar pemerintah menerbitkan peraturan perundang-undangan yang mewajibkan pihak bank meningkatkan keamanan mesin ATM yang dimiliki oleh bank dan menerapkan sanksi yang berat terhadap bank yang tidak melaksanakan hal tersebut sehingga dapat melindungi nasabah dari kejahatan penggandaan kartu ATM.
- 4.2.2** Agar nasabah lebih waspada dan berhati-hati dalam melakukan transaksi di mesin ATM serta selalu melakukan penggantian nomor PIN ATM secara berkala untuk meminimalisir kemungkinan resiko menjadi korban penggandaan kartu ATM.